



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDIK SUKARYANTO
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. DUREN SAWIT
3. NHK : 259072

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.940.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.576.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.400.000
3. MOTOR, YAMAHA BG7 MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.176.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 48.668.365

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 105.112.994

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.249.457.359

III. HUTANG Rp. 430.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.819.457.359



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.